



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR 351 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

**KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar nomor...tanggal....tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Ttd

HADI SANTOSA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR 351 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Wonodadi	11	142	19.286	18.963	38.249
2.	Udanawu	12	122	16.662	16.602	33.264
3.	Srengat	16	194	25.867	26.336	52.203
4.	Kademangan	15	202	27.498	27.514	55.012
5.	Bakung	11	84	11.275	11.328	22.603
6.	Ponggok	15	308	42.048	41.329	83.377
7.	Sanankulon	12	161	21.566	21.677	43.243
8.	Wonotirto	8	113	15.836	15.427	31.263
9.	Nglegok	11	213	29.011	28.580	57.591
10.	Kanigoro	12	225	30.313	30.262	60.575
11.	Garum	9	193	26.394	26.069	52.463
12.	Sutojayan	11	149	19.680	20.209	39.889
13.	Panggungrejo	10	129	17.622	17.242	34.864
14.	Talun	14	188	25.253	25.643	50.896
15.	Gandusari	14	212	29.004	28.607	57.611
16.	Binangun	12	136	18.341	18.278	36.619
17.	Wlingi	9	157	21.168	21.131	42.299
18.	Doko	10	121	16.489	16.421	32.910
19.	Kesamben	10	154	20.600	21.007	41.607
20.	Wates	8	92	12.357	12.321	24.678

21.	Selorejo	10	115	15.487	15.717	31.204
22.	Selopuro	8	126	17.252	17.201	34.453
TOTAL		248	3.536	479.009	477.864	956.873

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

